BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, yaitu mengenai tindakan pemboncengan reputasi terhadap suatu merek terkenal dengan merek yang sama untuk kategori jenis barang yang berbeda. Maka timbul permasalahan hukum yang perlu dianalisis terlebih lanjut. Untuk membatasi fokus pembahasan terhadap analisis kasus, pertanyaan hukum dirumuskan oleh penulis dalam *legal memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan hukum suatu merek dagang atas tindakan peniruan dan pemboncengan reputasi oleh barang yang tidak sejenis di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek atas tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dalam pendaftaran merek sejenis dengan kategori yang berbeda?